

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan memiliki peran penting dalam hal perekonomian guna membantu ekonomi masyarakat. Peran perbankan dalam perekonomian yakni membantu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang keuangan misalnya menabung, kredit, giro, dan lain sebagainya. Dalam dunia perbankan, Bank memiliki pengertian yakni lembaga yang kegiatannya berkecimpung dalam keuangan.¹

Perbankan sendiri menurut system bunga atau bagi hasil terdapat dua jenis, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbedaan cukup signifikan dari kedua jenis perbankan ini terletak pada system transaksi yang dilakukan. Pada perbankan konvensional terdapat bunga dalam setiap transaksinya, dengan adanya istilah bunga yang melekat pada bank konvensional ini menjadikan bahwa diterapkannya bunga adalah karakteristik yang dimiliki bank konvensional.

Menurut kebijakan Bank Indonesia pada saat ini industry perbankan akan menaikkan suku bunga acuan dari 25 basis poin menjadi 3,75 persen.² Jika pada bank konvensional menerapkan bunga dalam setiap transaksinya, maka pada bank syariah tidak terdapat bunga pada transaksinya. Dalam perbankan syariah terdapat system bagi hasil dalam setiap transaksinya, dimana bagi hasil tersebut menjadi salah satu ciri khas dari perbankan syariah.

Perkembangan pesat saat ini dialami oleh perbankan syariah, dimana pada saat itu yakni tahun 1992 hanya ada satu perbankan syariah yang didirikan. Perbankan syariah tersebut diberi nama Bank Muamalat Indonesia, karena seluruh kegiatan dan operasionalnya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat bisa dikatakan pelopor awal terbentuknya bank syariah-bank syariah lainnya.

Dilihat dari kegiatan dan operasionalnya dari sekian banyak bank yang didirikan, hanya Bank Muamalat yang menggunakan prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah semakin melesat seiring dengan dirilisnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang berisi mengenai dibolehkannya penerapan prinsip bagi hasil dalam kegiatan dan operasionalnya. Kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

¹ Ardhiyansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020) hlm. 23.

² *Kenaikan Suku Bunga BI* oleh CNN Indonesia diakses pada hari Rabu, 28 September 2022 pukul 20:29 WIB.

Nomor 72 Tahun 1992 mengenai perbankan yang berkegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil.³

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.03/2016 bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta meningkatkan daya saing, perbankan syariah memerlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan dengan cara melakukan peyesuaian mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, pada awalnya berdasarkan modal inti perbankan syariah dikelompokkan ke dalam kategori BUKU yaitu Bank Umum Kegiatan Usaha.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian melakukan penyempurnaan peraturan mengenai pengelompokkan bank berdasarkan modal inti menjadi KBMI yaitu Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2021. Berdasarkan peraturan tersebut, pengelompokkan bank BUKU jika dikaitkan dengan KBMI yaitu BUKU 1 dapat disetarakan dengan KBMI 1, BUKU 2 dapat disetarakan dengan KBMI 1, BUKU 3 dapat disetarakan dengan KBMI 3, dan BUKU 4 dapat disetarakan dengan KBMI 3 atau KBMI 4. Berikut merupakan pengelompokkan Bank berdasarkan modal inti pada perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1.1

Daftar Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti

No.	Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI)	Jumlah Modal Inti
1.	KBMI 1	Modal inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliyun rupiah)
2.	KBMI 2	Modal inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliyun rupiah) sampai dengan Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliyun rupiah)
3.	KBMI 3	Modal inti lebih dari Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliyun rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliyun rupiah)
4.	KBMI 4	Modal inti lebih dari Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliyun rupiah)

Sumber: Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) hlm. 5.

Berdasarkan tabel 1.1 KBMI 1 sampai dengan KBMI 4 memiliki ukuran modal inti yang berbeda-beda. Begitu juga dengan modal inti yang dimiliki Bank Umum Syariah di Indonesia. Berikut adalah pengelompokkan Bank Umum Syariah Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki.

Tabel 1.2
Daftar Modal Inti Bank Umum Syariah Tahun 2022

No.	Bank Umum Syariah	Jumlah Modal Inti (Dalam Jutaan Rupiah)	Kategori
1.	Bank Victoria Syariah	Rp. 260.291	KBMI 1
2.	Bank BJB Syariah	Rp. 1.108.653	KBMI 1
3.	Bank Aladin Syariah	Rp. 1.324.135	KBMI 1
4.	Bank NTB Syariah	Rp. 1.409.529	KBMI 1
5.	Bank Panin Dubai Syariah	Rp. 2.082.126	KBMI 1
6.	Bank Aceh Syariah	Rp. 2.645.167	KBMI 1
7.	BCA Syariah	Rp. 2.792.290	KBMI 1
8.	Bank Muamalat Indonesia	Rp. 4.838.871	KBMI 1
9.	BTPN Syariah	Rp. 6.771.168	KBMI 2
10.	Bank Bukopin Syariah	Rp. 10.011.524	KBMI 2
11.	Bank Mega Syariah	Rp. 18.476.388	KBMI 3
12.	Bank Syariah Indonesia	Rp. 23.173.019	KBMI 3

Sumber: Laporan Keuangan Masing-Masing Bank Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 peneliti memilih Bank Mega Syariah sebagai objek penelitian, karena Bank Mega Syariah termasuk dalam kategori KBMI 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bertahap Bank Mega Syariah telah memenuhi peraturan bahwa bank wajib memenuhi modal inti minimum 3 triliun secara bertahap sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/021. Kemudian diantara kedua bank syariah yang termasuk kategori KBMI 3 tersebut, Bank Mega Syariah merupakan bank berbasis syariah yang memiliki umur lebih dari lima tahun dimana bank mega syariah mulai dikenal sejak tahun 2010.

Salah satu fungsi dari modal inti yaitu sebagai patokan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dalam hal ini modal yang dimiliki oleh bank syariah dapat digunakan untuk patokan besar kecilnya pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Hal ini memiliki tujuan guna melindungi transaksi yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah agar tidak terjadi kegagalan dalam pembayaran maupun kegagalan dalam menyerap kerugian yang terjadi. Jika bank syariah tidak memberi patokan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, maka akan berpotensi

menimbulkan kerugian terhadap bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukannya patokan dalam memberikan pembiayaan agar saling menguntungkan antar dua pihak.⁴

Pembiayaan bank syariah pada dasarnya disalurkan untuk memperoleh laba bersih. Laba bersih dalam suatu perbankan tentunya akan mengalami kondisi fluktuatif dalam setiap tahunnya. Kondisi fluktuatif pada laba sendiri tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Amelia dan Ruslianor dalam penelitiannya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba yaitu pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dimana pembiayaan dan DPK keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba yang diperoleh bank syariah.⁵ Berikut adalah faktor yang mempengaruhi laba pada Bank Mega Syariah periode 2017-2021.

Tabel 1.3
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba Bank Mega Syariah periode 2017-2022
(Disajikan Dalam Jutaan Rupiah)

Faktor	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DPK	4.529.532	5.195.895	5.714.993	7.495.888	10.791.361	12.784.595
Pembiayaan	4.500.692	5.033.135	5.927.515	4.787.677	7.021.830	7.093.509

Sumber: Laporan Keuangan Yang Sudah Terpublikasi

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, berbeda dengan pembiayaan yang mengalami fluktuatif. Pembiayaan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021. Kondisi fluktuatif pada pembiayaan tersebut dapat berpengaruh terhadap perolehan laba bank syariah termasuk pada laba bersih.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tentu saja dapat membantu bank syariah mendapatkan keuntungan atau laba bersih. Keuntungan atau laba bersih merupakan pendapatan yang didapatkan oleh bank syariah sesudah dipotong pajak dan beban lainnya. Banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, akan bertambah pula keuntungannya.

Laba bersih bank syariah didapatkan berdasarkan besar kecilnya pendapatan yang diperoleh selama periode tertentu yang kemudian pendapatan tersebut sudah dikurangi

⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015 hlm. 136

⁵ Amelia Eka Dimawan dan M. Ruslianor Maika, *Pengaruh DPK dan Pembiayaan Terhadap Laba operasional Pada Bank Mega Syariah Periode Tahun 2017-2021*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (8) (3), (2022), hlm. 1

dengan beban-beban lainnya pada periode tersebut.⁶ Laba bersih ini dapat digunakan untuk membandingkan keuntungan yang didapatkan pada periode sebelumnya dengan periode yang terbaru. Hal ini dapat digunakan oleh suatu perbankan syariah untuk mengetahui perolehan laba pada setiap periodenya Bank syariah dalam memperoleh laba bersih, akan memutar dana yang dimiliki agar dapat menghasilkan keuntungan. Dalam mengelola dananya bank melakukan kegiatan operasional yang berupa penyaluran pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan oprasional utama dalam mengelola dana yang dimiliki dan juga merupakan sumber pendapatan bagi bank. Dengan adanya pembiayaan, maka bank syariah dapat memperoleh tambahan pendapatan untuk hasil laba bersih yang maksimal.

Menurut teori yang dipaparkan oleh Amelia dan Ruslianor, bahwa semakin meningkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, maka semakin meningkat pula laba bersih yang akan diperoleh. Hal ini karena dengan dilakukannya pembiayaan, maka akan terdapat nisbah atau keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak bank syariah maupun pihak nasabah.⁷ Berikut beberapa pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Mega Syariah.

Tabel 1.4
Jenis Pembiayaan dan Laba Bersih pada Bank Mega Syariah
(Disajikan dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jenis Pembiayaan				Total Pembiayaan	LB
	PMr	PMs	PMd	Ijarah		
2017	3.909.847	590.845	-	-	4.500.692	72.555
2018	3.836.077	1.194.604	-	2.454	5.033.135	46.377
2019	3.972.821	1.774.313	178.325	2.056	5.927.515	49.151
2020	2.692.031	1.892.790	201.463	1.393	4.787.677	131.727
2021	2.673.009	4.022.350	324.320	2.151	7.021.830	537.707
2022	2.185.780	4.752.231	153.351	2.147	7.093.509	232.283

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega Syariah 2017-2022

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 pembiayaan murabahah mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah mengalami penurunan yakni pada tahun 2017 pembiayaan murabahah sebesar 3.909.847 juta rupiah kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 2.836.077 juta rupiah. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan serta mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai dengan tahun

⁶ Wirman dan Syifa Nurizkiana, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Suku Bunga BI Terhadap Laba Bersih Bank Bukopin Syariah Periode 2016-2019*, Jurnal Imara (5) (1), (2021), hlm. 72

⁷ Amelia Eka Dimawan dan M. Ruslianor Maika, *Op.cit.*, hlm. 7

2022. Pembiayaan murabahah pada tahun 2019 naik menjadi 3.972.821 juta rupiah, dan pada tahun 2020 turun menjadi 2.692.031 juta rupiah. Dan pada tahun 2021 kembali turun menjadi 2.673.009 juta rupiah, serta pada tahun 2022 juga turun mejadi 2.185.720 juta rupiah.

Sedangkan untuk pembiayaan musyarakah pada Bank Mega Syariah justru mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017 pembiayaan musyarakah sebesar 590.845 juta rupiah. Pada tahun 2018 naik menjadi 1.194.604 juta. Pada tahun 2019 naik kembali menjadi 1.774.313 juta rupiah. Dan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dimana pembiayaan musyarakah pada tahun 2020 menjadi 1.892.790 juta rupiah. Pada tahun 2021 menjadi 4.022.350 juta rupiah, serta pada tahun 2022 naik menjadi 4.752.231 juta rupiah.

Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh Bank Mega Syariah pada tahun 2017-2022 juga memiliki kenaikan, dimana pada tahun 2017-2018 pembiayaan mudharabah pada Bank Mega Syariah tidak mencapai sekitar jutaan rupiah. Dan pada tahun 2019 mencapai sekitar 178.325 juta, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mencapai sekitar 201.463 juta dan 324.320 juta. Dan pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan menjadi 153.351 juta rupiah.

Pembiayaan ijarah pada Bank Mega Syariah pada tahun 2017 sampai dengan 2022 mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2017 belum mencapai jutaan rupiah dan pada tahun 2018 naik menjadi 2.454 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2019 sampai dengan 2020 ijarah pada Bank Mega Syariah mengalami penurunan, pada tahun 2019 turun menjadi 2.056 juta rupiah dan pada tahun 2020 kembali turun menjadi 1.3939 juta rupiah. pada tahun 2022 ijarah justru mengalami kenaikan menjadi 2.151 juta rupiah.

Pada data tersebut dapat diketahui bahwa dari keempat pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Mega Syariah, hanya dua pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat yakni pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat terletak pada pembiayaan murabahah dan musyarakah. Banyaknya pembiayaan murabahah dan musyarakah yang telah disalurkan oleh Bank Mega Syariah akan menambah perolehan laba bersih pada bank syariah tersebut.

Menurut Elfa dan Helen kedua pembiayaan tersebut dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perolehan laba bank syariah, karena besarnya keuntungan yang didapatkan bank syariah tergantung dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan.

Dengan adanya keuntungan yang besar, maka dapat bank syariah dapat memulihkan modal yang telah digunakan.⁸

Berdasarkan tabel 1.4 juga diketahui bahwa terjadi ketidak selarasan antara pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap laba bersih yang dimiliki Bank Mega Syariah. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 perolehan laba bersih Bank Mega Syariah terjadi penurunan, dimana untuk tahun 2017 sekitar 72.555 juta rupiah dan 2018 sekitar 46.377 juta rupiah. Laba bersih mengalami kenaikan pada tahun 2019-2021, tahun 2019 naik menjadi 49.151 juta rupiah dan tahun 2020 naik menjadi 131.727 juta rupiah, serta pada tahun 2021 naik menjadi 537.707 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2022 laba bersih mengalami penurunan menjadi 232.283 juta rupiah. Kondisi fluktuatif pada perolehan laba bersih ini selaras dengan kondisi fluktuatif pada pembiayaan murabahah, akan tetapi kondisi tersebut bahkan tidak selaras dengan meningkatnya pembiayaan musyarakah setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lili dan Govi mendapatkan hasil bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih. Sedangkan pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, tidak berpengaruhnya pembiayaan musyarakah ini mengharuskan para pihak melakukan inovasi dan diferensiasi pada strategi pembiayaan musyarakah guna meningkatkan pendapatan pembiayaan musyarakah serta laba bersihnya.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana, dkk mendapatkan hasil bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Sedangkan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih, berpengaruhnya pembiayaan musyarakah ini mengharuskan para pihak untuk mengelola dengan baik agar berdampak baik pula pada laba bersih.¹⁰

Kemudian pada penelitian oleh Amalia dkk, mendapatkan hasil menunjukkan pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih. Pemberian pembiayaan oleh bank syariah dapat menambah laba bersih yang masuk pada

⁸ Elfa Suci Ningsih, Helen Wulan Sari, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode Tahun 2017-2019)* Jurnal PROSIDING PIM (Pekan Ilmiah Mahasiswa) (2) (1) (2021) 164-177 e-ISSN: 2798-0707 hlm. 165.

⁹ Lili Puspita Sari dan Govi Maulana, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Bagi Hasil Mudharabah, dan Margin Murabahah terhadap Laba Bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (9) (2), hlm. 2493-2494

¹⁰ Nur Fitriana, dkk, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bersih pada PT. Bprs Bogor Tegar Beriman 2017-2021*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam (4) (2) (2023) hlm. 352

bank syariah, serta pada pembiayaan murabahah memiliki risiko yang relative kecil. Sedangkan pembiayaan musyarakah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan musyarakah merupakan penyaluran dana yang cukup produktif untuk dilakukan oleh bank syariah dan merupakan penyaluran dana yang menguntungkan. Oleh sebab itu, masyarakat banyak berminat untuk bergabung dengan pembiayaan musyarakah, minat tersebut nantinya dapat membantu bank syariah untuk meningkatkan laba.¹¹

Penyaluran dana diharapkan mampu mendukung kinerja perbankan syariah agar lebih baik dalam memperoleh laba. Laba merupakan komponen penting yang harus didapatkan oleh bank karena dengan diperolehnya laba maka berpengaruh terhadap keberlangsungan pengoperasian bank syariah tersebut, termasuk Bank Mega Syariah. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis laba bersih yang diperoleh oleh Bank Mega Syariah sebagai hasil dari pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah. Peneliti memilih kedua pembiayaan tersebut dengan alasan bahwa kedua pembiayaan tersebut cukup diminata banyak masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk mengambil periode waktu dari tahun 2017-2022, dengan alasan periode tahun tersebut data terbaru yang dipublikasi oleh Bank Mega Syariah. Selain itu, data tersebut juga belum diteliti pada penelitian sebelumnya, kemudian kriteria sampel juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian ini guna mengetahui adanya persamaan atau perbedaan hasil dengan penelitian yang sudah ada.

Peneliti memilih periode tahun 2017-2022 karena pada tahun tersebut Indonesia mengalami pandemic covid-19 yaitu pada tahun 2020. Pandemic tersebut tentu saja berdampak pada sector perbankan syariah, termasuk Bank Mega Syariah.¹² Menurut data pada tabel 1.4 bahwa pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah menurun seiring dengan adanya pandemi. Akan tetapi, pembiayaan musyarakah dan laba bersih terus mengalami peningkatan saat pandemic covid-19 melanda.

Menurut teori yang ada, semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan akan diimbangi dengan meningkatnya perolehan laba bersih. Akan tetapi setiap data yang ada tidak selalu sesuai dengan teori yang ada, seperti halnya pada data laporan keuangan Bank Mega Syariah tahun 2017-2022. Adanya perbedaan tersebut juga didukung dengan

¹¹ Amalia Adzzani dkk, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Laba Bersih*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan (6) (1) (2022) hlm. 42

¹² *Cara Bank Mega Ukur Risiko di Masa Pandemi* oleh CNBC Indonesia diakses pada hari Selasa, 17 Oktober 2023 pukul 22:33 WIB

penelitian yang dilakukan sebelumnya, dimana dari masing-masing peneliti menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Hal tersebut menarik perhatian peneliti, sehingga analisis yang akan dilakukan ini juga akan difokuskan pada pengaruh dari pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap laba bersih pada periode 2017-2022. Oleh sebab itu, peneliti memutuskan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Mega Syariah Tbk Periode Tahun 2017-2022”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah Tbk?
2. Bagaimana pembiayaan musyarakah pada Bank Mega Syariah Tbk?
3. Bagaimana laba bersih pada Bank Mega Syariah Tbk?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada Bank Mega Syariah Tbk?
5. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada Bank Mega Syariah Tbk?
6. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih Bank Mega Syariah Tbk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah Tbk.
2. Untuk menganalisa pembiayaan musyarakah pada Bank Mega Syariah Tbk.
3. Untuk menganalisa laba bersih pada Bank Mega Syariah Tbk
4. Untuk menganalisa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada Bank Mega Syariah Tbk.
5. Untuk menganalisa pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada Bank Mega Syariah Tbk.
6. Untuk menganalisa pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih Bank Mega Syariah Tbk.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan.
2. Kegunaan secara praktis
Bagi Bank Mega Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan, masukan, dan menyediakan informasi yang benar ketika akan menetapkan kebijakan dalam menghasilkan laba bersih bank syariah.

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan di perpustakaan IAIN Kediri, sehingga pembaca juga mampu menambah kesempurnaan serta menambah kaya ilmu mengenai perbankan terutama dalam produk yang dihasilkan, yakni pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta wawasan yang lebih luas dan peneliti juga diharapkan mampu melakukan analisis suatu keadaan keuangan terutama mengenai perolehan laba bersih.

E. Hipotesis Penelitian

Adapun dugaan sementara dalam penelitian ini yaitu:

H_0 : Tidak dapat pengaruh antara pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih Bank Mega Syariah Tbk.

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap laba bersih Bank Mega Syariah Tbk.

H_2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih Bank Mega Syariah Tbk.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk* oleh Rumi Ayu (2019), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Penelitian ini fokus pada pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder yakni laporan keuangan periode 2015-2019. Dengan hasil bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, pembiayaan musyarakah (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih, dan pembiayaan murabahah (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih (Y). Kemudian secara simultan ketiga variabel X tersebut juga berpengaruh positif terhadap variabel Y .

2. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia* oleh Minta Ito Hasibuan (2019), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini fokus pada pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder yakni laporan keuangan periode tahun 2015-2018. Dengan hasil bahwa secara parsial pembiayaan murabahah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih (Y), pembiayaan mudharabah (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih (Y), dan pembiayaan ijarah (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih (Y). Secara simultan ketiga variabel X tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

3. *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2011-2017* oleh Fajariah Winony Putri (2019), mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penelitian ini fokus pada pengaruh pendapatan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah (BUS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yakni laporan keuangan periode 2011-2017. Dengan hasil bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah (X_1) berpengaruh dan signifikan terhadap laba bersih (Y), sedangkan pembiayaan musyarakah (X_2) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laba bersih (Y). Kemudian secara simultan pendapatan pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh dan signifikan terhadap laba bersih.

4. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk* oleh Irmayuliana (2021), mahasiswi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penelitian ini fokus pada pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap pertumbuhan laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder yakni laporan keuangan tahunan periode 2016-2019. Dengan hasil bahwa secara parsial pembiayaan murabahah (X_1) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih (Y), pembiayaan mudharabah (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih (Y), dan

pembiayaan musyarakah (X_3) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih (Y). Kemudian secara simultan ketiga variabel X tersebut berpengaruh terhadap laba bersih.

5. *Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri* oleh Weldon Prasetyo (2019), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Penelitian ini fokus pada pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder yakni laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2018. Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa secara parsial pembiayaan murabahah (X_1) dan pembiayaan musyarakah (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih (Y), sedangkan pembiayaan mudharabah (X_2) dan ijarah (X_4) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih (Y). Kemudian secara simultan keempat variabel X tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif. Kedua, terdapat variabel yang sama yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah. Ketiga, sama-sama menggunakan data sekunder sebagai bahan untuk penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, terletak pada objek penelitian, jika peneliti terdahulu memilih Bank Umum Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri, maka pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Bank Mega Syariah. Kedua, tahun yang diteliti pada penelitian ini juga berbeda dengan tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.